

Terbit online pada laman web jurnal <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/suarga>

	SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman	
	Vol. 2 No. 1 (2023) 72-96	E- ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

Implikasi Konsep Moderasi Beragama Terhadap Multikulturalisme Di Indonesia

Sobri Febrianto, Elya Munfarida

Sobrifebrianto20@gmail.com , Elyamunfarida@iainpurwokerto.ac.id

Abstract

This research is a research that discusses religious moderation and its implications for multiculturalism in Indonesia. Today the term religious moderation is increasingly being hoisted by the government as a concept that becomes a middle way and solution to pluralism in multicultural Indonesian society. This concept was initiated by the Ministry of Religious Affairs and was massively raised in the era of Minister of Religious Affairs Lukman Hakim Saifuddin. This research is positioned to try to dissect whether the concept of religious moderation has a good impact on multiculturalism in Indonesia. Where this research borrows a theory from John Rawls related to Multicultural Philosophy which is in line with the life of multicultural society in Indonesia. This research uses qualitative methods and library research type. There are several results found including, John Rawls' basic theory related to the philosophy of Multiculturalism actually arises from justice and multicultural side by side with culture or culture. So from the clash of the meeting of these three variables, Rawls conceptualized at least several points that became the basis of Multicultural society, namely Justice as Fairnes, Veil of Ignorance, Maximum Rules, Reflective Equilibrium, and Principal of Liberty / Principal of Equal Liberty and Difference Principle. Meanwhile, in the concept of religious moderation in Indonesia, it has several indicators that indicate a society uses religious moderation or not. Some of these indicators are National Commitment, Tolerance, Anti-Violence, and Accommodating to Local Culture. Conceptually and theoretically it says that the concept of religious moderation has implications for multicultural society represented in John Rawls' philosophical theory of multiculturalism, but in practice it has not had a major impact due to several factors such as the large faktor of the Indonesian state and the uneven understanding of religious moderation for people in Indonesia.

Keywords: *Religious Moderation, Multiculturalism, Indonesia*

Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah wilayah dikawasan Asia Tenggara menjadi sebuah negara yang menarik, dikarenakan dalam kondisi sangat beranekaragam agama, suku, ras, bahasa, dan kebudayaan bisa hidup menjadi setauan dalam kondisi yang damai. Multikultural seakan sudah khatam bagi masyarakat Indonesia. Tetapi masih banyak keadaan yang tidak mencerminkan Multikultural di Indonesia seperti

kekerasan atasnama Agama dan lain sebagainya. Tentunya hal ini tidak menjadikan Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang gagal dalam semangat Multikultural (Shofa, 2016, p. 36).

Membahas terkait Multikultural, multikultural sendiri merupakan keragaman budaya yang muncul karena peristiwa alami yang dikarenakan kebudayaan satu bertemu dengan budaya lainnya. bertemunya dua budaya atau lebih menghasilkan sebuah interaksi yang beragam antar budayanya sehingga mempunyai cara hidup yang membawa perilaku individu dan kelompok. Keragaman ini bisa berupa keragaman budaya, agama, etnis dan golongan. Kemudian dalam sebuah hubungan horizontal Mulyana dalam jurnal milik Agus Akhmadi mengatakan bahwa benturan horizontal antar suku masih berlangsung diberbagai wilayah baik dimulai dari stereotip dan prasangka yang muncul antar suku dengan lainnya dan sampai pada puncaknya konflik nyata berupa diskriminasi sampai pembantaian antar suku yang dikarenakan pemikiran yang radikal dan sempit (Darlis, 2017, p. 228).

Seharusnya, konflik bisa secepatnya diredakan dalam kurun waktu yang singkat agar tidak selalu mengakar dan menjadi pembalasan dendam satu kelompok, suku, agama dengan yang berbeda denganya. Beberapa kasus teridentifikasi bahwa konflik dengan basis kekerasan di Indonesia menjadi sebuah bencana kemanusiaan yang seakan-akan masyarakat kehilangan spirit kemanusiaanya. Konflik dan kekerasan bagaikan api dan asap yang menjadi satu kesatuan, sehingga penanganan konflik harus sesegera mungkin ditangani dengan benar tanpa kekeliruan. Sehingga kekerasan yang disebabkan konflik tersebut tidak terjadi dan dapat diredam menjadi perdamaian (Akhmadi, 2019, p. 46).

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia adalah membumikan pemahaman Moderasi Beragama disetiap sektor di Indonesia. Baik dari tatanan pemerintahan maupun sampai sistem pengajaran dan pendidikan harus berdasarkan pemahaman yang bermoderasi agama. Lukman Hakim Saifuddin seorang menteri Agama Indonesia sampai menetapkan pada tahun 2019 sebagai tahun Moderasi Beragama di Indonesia, dia menjadi salah satu pembicara aktif yang selalu membumikan nilai moderasi beragama di Indonesia supaya kemajemukan bisa kian

luntur adanya konsepsi Moderasi Beragama. Lukman Hakim juga mengkonstruksikan bahwa moderasi beragama ini menjadi sebuah arus baru atau angin segar bagi keberagaman dan keberagamaan pada masyarakat Indonesia (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, p. 23).

Saat ini, pemerintah Indonesia melalui kementerian Agama mempunyai momentum yang cukup baik dalam membumikan konsep Moderasi Agama di Indonesia. *Framming* pemerintah juga cukup masif bahkan sampai masuk dalam ranah pendidikan di penjuru Indonesia menggunakan salah satu pedoman ini dalam sistem pendidikannya. Konsepsi yang ditekankan dalam *framing* pemerintah terhadap masyarakat adalah urgensi moderasi beragama dalam pengelolaan kehidupan masyarakat yang majemuk dan multikultural di Indonesia. Wacana inilah yang menjadi sebuah pembahasan menarik disetiap tatanan masyarakat Indonesia (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, p. 24).

Pencarian singkat penulis menemukan bahwa konsep moderasi beragama sebenarnya sudah dikenal dan tidak asing bagi seluruh agama di Indonesia. Dalam arti lain, setiap agama di Indonesia mengakui adanya konsepsi ini sebagai ajaran pada agamanya masing-masing. Penulis bedah sedikit terkait hal ini, dalam agama Islam misalnya, dimana agama Islam mempunyai konsep *washatiyah*, yang mempunyai konsepsi bahwa Islam berpedoman dalam empat hal yaitu *tawassuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (Adil) (Darlis, 2017, p. 232). Kemudian dalam sudut pandang agama Kristen, moderasi beragama sebagai sebuah katalisator pemahaman ekstrim bagi pemaham radikal tafsir ajaran Kristen. Menurut mereka salah satu cara untuk menanamkan moderasi beragama adalah dengan cara melakukan interaksi dengan umat beda agama. Sedangkan dalam kacamata Katholik kata moderat menjadi kata yang asing, namun mereka memakai makna terbuka dari ajaran fundamentalis dan tradisionalis, atau terbuka dengan pembearuan (Sutrisno, 2019, p. 324).

Lebih kompleks adalah ajaran moderasi bagi umat agama Hindu, dimana akar ruh moderasi beragama bagi mereka merupakan sebuah perjalanan dari istilah empat *yuga*, yaitu *satya yuga*, *treta yuga*, *dwapura yuga*, dan *kali yuga*. Dimana disetiap

tingkatan *yuga*, umat hindu selalu menanamkan ajaran dalam bentuk moderasi. Kemudian dalam ajaran agama Budha, intisari ajaran modeasi beragama adalah ajaran Pencerahan dari Sang Budha yang berasal dari Sidharta Guatama, dimana ia mengikrarkan empat prasetya, diantaranya adalah berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu duniawi, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan dharma, serta berusaha mencapai pencerahan yang sempurna. Lain dari keterangan ini, dalam agama Konghucu, moderasi beragam mengakar dalam tradisi keagamaan mereka. Yaitu *junzi* atau beriman dan luhur, kemudian *yin yang* merupakan wujud moderasi agama bagi mereka yaitu sikap tengah yang tidak ekstrem dan radikal pada sesuatu (Sutrisno, 2019, p. 327).

Dari latar belakang inilah, penulis tertarik untuk sedikit membedah bagaimana konsepsi moderasi beragama di Indonesia yang menjadi jalan tengah gerakan multikulturalisme agar tidak terjadi fanatisme maupun ekstrimisme dalam bingkai kemajemukan masyarakat Indonesia, dan juga agar tidak menimbulkan sebuah konflik agama yang memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini berjenis penelitian *Library Research* atau sering dikenal dengan penelitian kepustakaan. Dimana, penulis mengupayakan dan mencari sumber dari tulisan-tulisan sebelumnya (Sugiyono, 2014). Sumber yang dipakai dalam penelitian ini adalah tulisan yang membahas terkait tema pembahasan yaitu konsep Moderasi Beragama dan relevansinya terhadap multikulturalisme di Indnesia.. Penelitian ini memakai pendekatan filosofis . Pendekatan ini biasanya dipakai dalam mengetahui sebuah ide atau gagasan milik tokoh tertentu. Dimana filosofi dipakai untuk mengetahui pemikiran, argumen, dan alasan dibalik sebuah ide dan gagasan yang nantinya akan di analisis dan disajikan sebagai sebuah pembacaan baru (Sugiyono, 2014)

Hasil dan Pembahasan

Filsafat Multikulturalisme

Ada beberapa tokoh yang mempunyai gagasan terkait filsafat Multikulturalisme, yaitu John Rawls yang merupakan seorang tokoh dari Harvard University, Profesor Charles Taylor dari McGill University, dan Will Kymlicka dan Bikhu Parekh. Beberapa tokoh tersebut merupakan tokoh yang menggagas tentang filsafat Multikulturalisme. *Term* Multikulturalisme merupakan sebuah pembahasan yang tidak mudah dalam mendefinisikannya, karena sejatinya mengandung beberapa definisi yang kompleks di dalamnya. Multikulturalisme berasal dari dua definisi yaitu "*multi*" yang mempunyai makna *plural* atau beragam, dan "*kulturalisme*" yang mempunyai makna budaya (Rehayati, 2012).

Filsafat multikulturalisme merupakan sebuah konsep filsafat bagaimana menumbuhkan sebuah rasa kepedulian dan kebersamaan antara manusia tanpa adanya perbedaan. Sehingga bisa diperkirakan secara mentah bahwa filsafat multikulturalisme merupakan sebuah alternatif dalam meminimalisir bahkan mencegah konflik keberagaman di Indonesia yang menjadi masyarakat majemuk. Dimana kita ketahui bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pasti mempunyai sistem nilai yang terkandung di dalamnya. Dimana nilai tersebut menjadi sesuatu yang menentukan kehidupan dan juga cara pandang masyarakat (Rehayati, 2012).

John Rawls membuat sebuah tawaran terkait filsafat multikultural di dalam bukunya yaitu *A Theory of Justice*. Menurut Rawls bahwa sebuah masyarakat yang adil bukan hanya menjamin demokrasi, namun masyarakat yang adil merupakan sebuah pengakuan dan penerimaan terhadap perbedaan dan keberagaman. Sehingga dasar gagasan milik Rawls ini tidak jauh dari pengakuan serta penerimaan sebuah perbedaan dan keberagaman yang ada di masyarakat. Kemudian, kita perlu memahami bagaimana kultur dan multikultural bekerja dalam ranahnya masing-masing. Kedua hal ini merupakan hal yang saling berhubungan satu sama lain, dikarenakan dalam pembahasan tentang multikulturalisme pasti akan terfokus kepada sistem kultur (Rawls, 1971).

Memakai istilah milik Clifford Geertz bahwa kultur merupakan cara yang dipakai oleh semua anggota dalam kelompok masyarakat untuk memahami siapa diri mereka dan memberi arti kepada kehidupan mereka. Sehingga bisa dilihat bahwa

munculnya sebuah kultur pasti tidak tanpa sebab, tetapi dalam sebuah upaya olah pikir sekelompok orang dalam memahami, memberi arti dan memberi identitas pada diri mereka sehingga menghasilkan sebuah pembeda dari kelompok lainnya. Beberapa penjelasan diatas merupakan sebuah pendefinisian terkait kultur yang ada pada sebuah masyarakat (Rehayati, 2012).

Berbeda dengan kultur, multikulturalisme merupakan sebuah pengakuan dalam pluralitas kultur yang menghasilkan sebuah kepedulian pada kelompok yang ada dan menjadi terintegrasi dalam sebuah kelompok atau komunitas. Kemudian masyarakat mengakomodir perbedaan budaya kelompok yang minoritas agar diakui. Perbedaan kebudayaan dimasyarakat yang majemuk memang sudah seharusnya ada, namun hal ini bisa terselesaikan dengan komunikasi multikultural, komunikasi ini merupakan dialog antar pelaku kebudayaan agar bertemu titik tengah dan tidak mengakibatkan konflik (Rehayati, 2012).

Hemat penulis, setelah memahami bagaimana multikulturalisme itu bekerja maka penulis akan sedikit membahas terkait jenis multikulturalisme yang di konsepsikan oleh Parekh. Lima konsep ini mempunyai perbedaan satu sama lain, dan merupakan penjelasan dari jenis multikulturalisme. *Pertama*, multikulturalisme *isolasionis*, merupakan kelompok masyarakat yang menerima keberagaman tetapi pada saat yang sama mereka berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dengan masyarakat lainnya. *Kedua*, multikultural akomodatif. Multikultural jenis ini merupakan sebuah konsep multikultural dalam kelompok masyarakat yang merumuskan undang-undang dan menerapkannya, dimana hukum dan juga ketentuan yang sensitif secara kultural, dan juga memberikan kebebasan kepada minoritas untuk mengembangkan budaya mereka serta mereka bebas mengembangkan budaya tersebut. *Ketiga*, multikulturalisme otonomis, merupakan masyarakat plural dimana kelompok minoritas berusaha mewujudkan kesetaraan atau *equality* dengan budaya kelompok mayoritas. *Keempat*, multikulturalisme kritis atau interaktif. Multikultural ini merupakan sebuah tuntutan penciptaan kultur kolektif dari minoritas kepada mayoritas. Bahkan, adanya perjuangan dan perlawanan dari kelompok minoritas. *Kelima*, multikulturalisme *kosmopolitan*. Yaitu sebuah multikulturalisme yang terdapat


dalam masyarakat dengan menginginkan penghapusan batas kultural untuk menciptakan suatu komunitas masyarakat dimana individu tidak terikat *committed* (Rawls, 1971).

Kemudian ada setidaknya dua upaya dalam usaha mengkomunikasikan kultur mayoritas dengan kultur minoritas. Yaitu model *asimilasi kultural* dan model *intregasi kultur*. Dua model ini sering digunakan dalam setiap komunikasi dari dua budaya yang mayoritas dengan budaya minoritas agar mempunyai titik temu. Sehingga bisa sampai dalam definisi bahwa multikulturalisme selalu menuntut pengakuan dan perlindungan kepada keberagaman kelompok dalam masyarakat, tanpa merduksi ke dalam kultur yang satu. Berbeda dengan dua model diatas, Bikkhu Parekh mengkonsepkan setidaknya ada tiga hal penting dalam menjembatani kelompok mayoritas dan minoritas, yaitu dengan cara deskripsi faktual, preskripsi normatif dan kebijakan pragmatif (Rawls, 1971).

Agar lebih mudah memahami pokok-pokok pikiran dari filsafat multikulturalisme John Rawls maka kita harus memahami konsep keadilan milik John Rawls terlebih dahulu, berikut ini beberapa point utama yang penulis temukan terkait konsep keadilan milik John Rawls:

1. Mengkritik Utilitarianisme dan intuisiisme. Hal ini dikarenakan kedua konsep ini tidak dapat menjadi sebuah keadilan dalam masyarakat karena mengukur kesejahteraan individu dengan mengorbankan keuntungan banyak orang. Dan juga kedua konsep ini dinilai terlalu menggeneralisir yang mengakibatkan banyaknya ketimpangan keadilan sosial pada masyarakat (Rawls, 1971).
2. Keadilan menurut Rawls merupakan sebuah kebijakan pertama dalam institusi sosial dan penilaian utama dalam beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, dan politik pada masyarakat (Rawls, 1971).
3. Rawls melihat masih banyak ketimpangan dalam hal ekonomi, sosial, dan politik dari beberapa teori keadilan yang sudah dikonsepsikan sebelumnya. Dan banyaknya individu yang kehilangan haknya karena berkorban demi kesejahteraan yang lebih besar (Rawls, 1971) .

Dari beberapa pokok konsep teori keadilan Rawls ini, bisa dikatakan bahwa inti dari multikulturalisme adalah keadilan. Namun agar lebih jelas lagi berikut ini adalah gagasan Rawls terkait Filsafat Multikulturalisme dan hubungannya dengan keadilan, kurang lebih adalah sebagai berikut:



Setelah mengetahui perpaduan dan teori dasar yang digagas terkait filsafat multikulturalisme, maka penulis akan menjelaskan beberapa point penting dalam teori ini, diantaranya:

1. Justice as Fairnes

Point pertama dalam teori ini adalah *Justice as Fairnes*, atau dalam bahasa Indonesia merupakan keadilan adalah sebuah kejujuran. Dimana Rawls mengkonsepkan bahwa dalam keadilan dan pendistribusian nilai sosial dalam masyarakat, harus dilakukan secara *fair*. Sehingga nantinya akan memberikan keuntungan yang sama bagi semua pihak sesuai dengan musyawarah yang dilakukan. Dalam hal ini, keadilan menjadi tabu dilakukan dalam masyarakat yang mempunyai banyak kepentingan, kebudayaan, dan banyak perbedaan. Namun Rawls menyimpulkan bahwa ada nilai-nilai primer yang pasti akan dicapai bersama, nilai primer ini berupa nilai sosial primer seperti kesehatan, kecerdasan, bakat, dan lain sebagainya. Sehingga dalam mencapainya maka keadilan harus bersifat jujur (Rawls, 1971).

2. Veil of Ignorance

Istilah kedua ini mempunyai makna sebagai selubung ketidaktahuan, istilah ini merupakan suatu konsep yang digagas oleh Rawls dalam masyarakat yang telah mempunyai rasionalitas dan kebebasan serta kesamaan. Pada posisi ini biasanya masyarakat akan melakukan kontrak sosial yang akan melahirkan sebuah keadilan secara menyeluruh tanpa terkecuali. Sehingga dalam kondisi yang sudah mapan, masyarakat akan semakin dekat dengan keadilan karena adanya ikatan sosial atau yang disebut dengan kontrak sosial (Rawls, 1971).

3. Maximum Rules

Memaksimalkan merupakan sebuah konsep Rawls sebagai usaha dalam mengatasi ketimpangan yang ada di masyarakat. Pengatasan ketimpangan ini biasanya terjadi dalam faktor yang urgen dan hak wajib bagi seluruh masyarakat seperti kebebasan, penjaminan, dan lain sebagainya. Bahasa lain dari konsep ini adalah berbagi bersama bagi yang belum merasakan kebebasan maka akan dibagikan kebebasan untuknya agar keadilan bisa terwujud di dalamnya (Rawls, 1971).

4. Reflective Equilibrium

Konsep keempat ini berasal dari dua kata yaitu *reflective* yang berarti konfirmasi pertimbangan dari premis asal muasal prinsip atau teori, dan dari kata *equilibrium* atau keseimbangan setelah melakukan *reflective*. Kedua ini bertujuan untuk menemukan keadilan dan titik temu dari pertimbangan yang ada, dimana dalam masyarakat sangat wajar adanya beragam pemikiran dan juga adanya anggapan antar kelompok. Oleh sebab itu, konsep ini menjadi jalan dalam menemukan dari beberapa permasalahan yang muncul (Rawls, 1971).

5. Principal of Liberty / Principal of Equal Liberty and Difference Principle

Kemudian dua konsep terakhir adalah prinsip kebebasan yang sama dan juga prinsip perbedaan. Menurut Laws, kedua konsep ini harus menyatu dalam proses pemahamannya, dikarenakan tidak dapat saling terpisah. Hal ini dikarenakan mempunyai keterkaitan dan satu pemahaman yang utuh dan berhubungan. Rawls menekankan dalam konsep ini menjadi sebuah langkah kesamaan dan keadilan dari nilai-nilai sosial yang primer di masyarakat. Dan kedua prinsip ini menjadi solusi

adanya ketimpangan sosial dikarenakan pemahaman terkait kebebasan yang sama dan perbedaan tidak sejalan. Bisa dikarenakan perbedaan lebih diutamakan dalam pandangan masyarakat (Rawls, 1971).

Historisitas Moderasi Beragama

Sebuah arti penting munculnya konsep moderasi beragama tentunya menjadi sebuah latar belakang dan background dari konsep moderasi beragama. Salah satu konsep yang kuat dan masif diperbincangkan adalah konsep moderasi beragama milik pemerintah Indonesia melalui gagasan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang penulis temukan terkait latar belakang munculnya dan juga background dibalik munculnya konsep moderasi beragama ini, diantaranya adalah menguatnya politik identitas umat beragama di Indonesia yang secara garis besar terbagi menjadi dua arus utama yang saling berseberangan. Dua arus tersebut adalah arus yang kecenderungan dan ekstrim ke kanan, dan pada arus lainnya adalah kecenderungan dan ekstrim ke kiri. Implikasi sikap keberagamaan masyarakat yang sangat signifikan terjadi akibat bias dua arus ini, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik yang panjang (Abrar, 2020).

Penulis contohkan dalam umat Islam, dimana umat Islam di Indonesia terbagi menjadi dua blok dalam memahami agama yang berbeda. Sebagian umat Islam memahami ajaran keagamaan bersikap ketat dan cenderung memaksakan pemahaman agamanya terhadap orang lain, bahkan terkadang menggunakan kekerasan atau yang biasa disebut dengan ekstrim kanan atau fanatik. Sebagian lain memahami agama cukup longgar yang tunduk terhadap pemikiran dan juga kebudayaan yang ada, atau biasa disebut sebagai ekstrim kiri atau sekuler. Achmad Satori Ismail dkk, menanggapi bawa pemahaman ini disebabkan kekeliruan memahami beberapa aspek ajaran Islam, sehingga menghasilkan tindakan yang bertentangan dengan semangat Islam yaitu *rahmatan lil'alam* (Abdullah, 2019).

Latar belakang selanjutnya adalah kesadaran bahwa akan adanya perpecahan bangsa yang diakibatkan oleh konflik dengan latar belakang agama maupun pemahaman agama. Dan tidak jarang konflik yang muncul ini menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan hakikat agama sebagai sesuatu yang mulia, suci,

dan hal yang keramat serta hadir di dunia ini membawa pesan perdamaian. Namun terkadang pesan ini tidak tersampaikan kepada orang lain dengan benar. Dikarenakan tidak sedikit yang mengejewantahkan nilai agama menggunakan emosinya dan rasa fanatik terhadap agama, sehingga justru akan menyalahi aturan dari agama sendiri (Fahri & Zainuri, 2019).

Faktor lainnya adalah sensitivitas agama yang semakin tinggi antar umat beragama di Indonesia, hal ini dikarenakan banyaknya konflik yang berlatar belakang agama dengan kerusakan yang dahsyat, kemudian didasari dengan klaim kebenaran atau *truth claim* yang menjadikan agama kehilangan wajah dan juga hakikatnya. Dewasa ini wajah agama menjadi sebuah sudut pandang yang subyektif dan kehilangan hakikatnya, wajah agama sangat bergantung kepada bagaimana pemeluknya mengartikan ajaran agama yang ia pahami. Agama sendiri mempunyai dua kekuatan yang pada satu sisi agama bisa menjadi kekuatan yang positif dan sebagai daya penyatu (*sentripetal*) dan pada sisi yang lain agama malah bisa menjadi kekuatan pemecah belah (*sentrifugal*) (Mubit, 2016).

Beberapa fenomena yang melatarbelakangi munculnya gagasan moderasi beragama ini menjadi alasan yang kuat munculnya moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama menawarkan sebuah formula dalam menghargai agama lain, menghargai keragaman tafsir pemahaman keagamaan, serta mengajak agar keluar dari sikap perpecahan, kekerasan, ekstrimisme, intoleran dan lain sebagainya. Sehingga moderasi beragama bisa memainkan perannya dalam menciptakan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama (Pubajjah et al., 2021).

Pandangan diatas juga dipertegas oleh gagasan milik Khalif Muammar bahwa dalam Islam hal yang bisa membendung fanatisme dan liberalisme agama adalah tiga hal, yaitu: penguatan cara pandang Islam dan penguasaan tradisi keilmuan Islam, kemudian menghindari dikotomi dalam sebuah pemikiran, dan mempunyai pendekatan moderat atau *wasathiyah*. Karena pada hakikatnya Islam merupakan agama yang mengedepankan kemoderatan dan memberikan kedamaian bagi para pemeluk agama Islam maupun sekitarnya (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Kemudian setelah menemukan beberapa hal yang melatarbelakangi gagasan moderasi beragama di Indonesia, penulis menemukan background yang ada dibalik gagasan ini. Dalam jurnal milik Edi Junaidi mengatakan bahwa konsep Moderasi Beragama awal mulanya digagas oleh Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2019 masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu gagasan Lukman Hakim Saifuddin. Dimana, LHS mengkonsepsikan tiga hal yaitu moderasi beragama, kebersamaan umat, dan integrasi data. Dari ketiga ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama membakukan dan mengkonsepsikan gagasan moderasi beragama dalam sebuah buku tersendiri (Junaidi, 2019).

Proses penyusunan buku moderasi beragama yang menjadi isi beberapa konsep terkait moderasi beragama sendiri terjadi kurang lebih satu tahun dengan melakukan tahapan yang cukup ketat, dimana tahapan awal ada yang namanya pembentukan tim pengumpulan literatur dan tim penulis, kemudian proses penulisan buku dan workshop dengan berbagai pakar dibidangnya dan pengujian melalui *focus group discussion* bersama tokoh agama. Background yang melekat dalam proses ini adalah dua lembaga atau instansi yang terlibat, yaitu Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, dan Badan Litbang Diklat Kementerian Agama, dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dua instansi ini juga melibatkan beberapa nama sebagai kontributor antara lain Oman Fathurrahman, Muhammad Adlin Sila, Anik Farida, Abdul Jamil Wahab, Ismatu Ropi, Rumadi, Richard Daulay, Uung Sendana Linggaraja, Nasrullah Nurdin, Abdallah Sy, dan Fikri Fahrul. Adapun beberapa tokoh nasional dan pakar yang mengkritisi sekaligus membaca ulang isi buku ini sebelum akhirnya diterbitkan adalah Siti Ruhaini Dzuhatayin, Alissa Wahid, Ali Zawawi, Hadi Rahman, Kamaruddin Amin Muchlis Hanafi, dan Yudi Latif (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Konsep Moderasi Beragama

Moderasi beragama berasal dari dua suku kata yaitu moderasi dan agama, namun dalam pembahasan ini penulis akan cenderung terfokus dalam memaknai kata moderasi. Moderasi berasal dari bahasa latin yaitu *moderatio*. Berarti sebagai ke-sedang-an atau bisa dimaknai sebagai tidak berlebihan dan tidak kekurangan.

Mengutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata moderasi mempunyai dua pengertian, yaitu: 1. Pengurangan Kekerasan, dan 2. Penghindaran keekstriman (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Kemudian moderasi jika ditelaah melalui bahasa Inggris mempunyai akar kata *moderation* yang sering dihubungkan dengan pengertian *avarage* atau rata-rata, *core* atau inti, *standard* atau baku, dan *non-aliged* atau tidak berpihak. Sehingga, secara umum moderat mempunyai makna sebagai mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, ketika memperlakukan orang lain atau institusi negara. Sedangkan, dalam bahasa aram kata moderasi relevan dengan kata *wasath* atau *wasathiyah* yang sepadan dengan kata *tawasuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan juga *tawazun* (berimbang) (Saifuddin, 2022).

Meminjam sebuah analogi yang terdapat dalam buku Moderasi Beragama keluaran Kementerian Agama, mengatakan bahwa:

“Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (centripetal), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (centrifugal). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah” (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Dengan penganalogian diatas, maka bisa kita gabungkan bahwa moderasi beragama merupakan sebuah sikap pilihan untuk menghasilkan cara pandang, sikap, maupun perilaku di tengah-tengah sikap ekstrim . Selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam pemahaman agamanya. Moderasi agama harus dipahami sebagai sebuah sikap yang berimbang antara eksklusif dan inklusif dalam beragama. Dan moderasi beragama hadir sebagai sebuah solusi dari dua kutub ekstrem dalam memahami agama (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ukuran dari moderasi beragama bisa dilihat dan dibuat dari sumber yang kredibel baik teks agama maupun konsensus kesepakatan bersama. Moderasi beragama juga sebagai alasan terciptanya sikap toleransi dan juga kerukunan. Sikap inilah yang akan menghasilkan kebersatuan masyarakat dalam membangun sebuah

negara dan masyarakat pula akan mendapatkan buah dari konsep moderasi beragama yaitu menghormati orang lain, menghormati ajaran agama lain, dan juga hidup damai dengan umat beragama lainnya. Buku Moderasi Beragama juga menegaskan bahwa moderasi beragama menjadi sebuah keharusan dalam masyarakat Multikultural seperti di Indonesia (Tim Penyusun Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

Adapun prinsip dasar dari moderasi adalah sikap adil dan berimbang. Adil dalam makna ini adalah tidak berat sebelah atau memihak salah satu dari dua hal, dan adil juga sebagai bentuk keberpihakan kepada kebenaran. Kemudian dalam makna keseimbangan merupakan sebuah sudut pandang, sikap, dan komitmen dalam selalu berpihak adil, seimbang juga bukan berarti tidak mempunyai pendirian namun merupakan sikap yang tegas dalam membela kebenaran dan keadilan. Seperti yang terdapat dalam buku Moderasi Beragama mengatakan bahwa:

“Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan” (Tim Penyusun Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

Kedua nilai diatas, dapat dengan mudah terbentuk jika seseorang mempunyai kurang lebihnya adalah tiga karakter, yaitu kebijaksanaan, ketulusan, dan keberanian. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa moderasi beragama akan lebih mudah diterima apabila seseorang mempunyai keluasaan berfikir dan pengetahuan yang luas sehingga dirinya bisa bijak dalam menanggapi sebuah hal, bisa bersikap tulus, dan mempunyai keberanian dalam menerima pendapat orang lain tidak egois dengan pendapat dan cara pandangnya sendiri.

Konsep moderasi beragama sebenarnya sudah dikenal dan tidak asing bagi seluruh agama di Indonesia. Dalam arti lain, setiap agama di Indonesia mengakui adanya konsepsi ini sebagai ajaran pada agamanya masing-masing. Penulis bedah sedikit terkait hal ini, dalam agama Islam misalnya, dimana agama Islam mempunyai konsep *washatiyah*, yang mempunyai konsepsi bahwa Islam berpedoman dalam empat

hal yaitu *tawassuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (Adil). Kemudian dalam sudut pandang agama Kristen, moderasi beragama sebagai sebuah katalisator pemahaman ekstrim bagi pemaham radikal tafsir ajaran Kristen. Menurut mereka salah satu cara untuk menanamkan moderasi beragama adalah dengan cara melakukan interaksi dengan umat beda agama. Sedangkan dalam kacamata Katholik kata moderat menjadi kata yang asing, namun mereka memakai makna terbuka dari ajaran fundamentalis dan tradisionalis, atau terbuka dengan pembearuan (Saifuddin, 2022).

Lebih kompleks adalah ajaran moderasi bagi umat agama Hindu, dimana akar ruh moderasi beragama bagi mereka merupakan sebuah perjalanan dari istilah empat *yuga*, yaitu *satya yuga*, *treta yuga*, *dwapura yuga*, dan *kali yuga*. Dimana disetiap tingkatan *yuga*, umat hindu selalu menanamkan ajaran dalam bentuk moderasi. Kemudian dalam ajaran agama Budha, intisari ajaran modeasi beragama adalah ajaran Pencerahan dari Sang Budha yang berasal dari Sidharta Guatama, dimana ia mengikrarkan empat prasetya, diantaranya adalah berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu duniawi, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan dharma, serta berusaha mencapai pencerahan yang sempurna. Lain dari keterangan ini, dalam agama Konghucu, moderasi beragam mengakar dalam tradisi keagamaan mereka. Yaitu *junzi* atau beriman dan luhur, kemudian *yin yang* merupakan wujud moderasi agama bagi mereka yaitu sikap tengah yang tidak ekstrem dan radikal pada sesuatu (Tim Penyusun Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

Moderasi beragama di Indonesia yang digagas oleh Kementrian Agama Indonesia ini setidaknya menitik beratkan kepada empat indikator utama dari moderasi beragama, yaitu Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti-kekerasan, dan Akomodatif terhadap Budaya Lokal. Keempat indikator ini mempunyai pemahaman dan makna yang cukup umum dan jelas. Namun agar tidak terjadi kesalah pemahaman, penulis akan menejelaskan beberapa indikator tersebut sebagai berikut:

1. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan diklaim sebagai indikator yang sangat penting untuk memandang sejauh mana memandang moderasi beragama, dimana indikator moderasi beragama ini menjadi sebuah sudut pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang terhadap hubungannya dengan konsensus dasar kebangsaan seperti Pancasila dan Nasionalisme (Saifuddin, 2022). Dimana sudut pandang, sikap, dan praktik beragama tersebut apakah mempunyai unsur kontradiktif atau tidak. Komitmen kebangsaan menjadi indikator yang penting, seperti yang dikatakan Mantan Menteri Agama Indonesia Lukman Hakim Saifuddin dalam buku Moderasi Beragama milik Kementerian Agama bahwa:

“Dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama” (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Sehingga dapat dipahami bahwa komitmen kebangsaan merupakan sebuah sudut pandang yang harus sejalan antara agama dan bangsa. Dimana mengamalkan ajaran agama merupakan sebuah pengejawantahan dari menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Keduanya saling berhubungan dengan harmonis dan dijalankan secara bersamaan (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

2. Toleransi

Toleransi menjadi indikator kedua dalam moderasi beragama, dimana toleransi lebih merujuk kepada sikap dalam memberi ruang kepada orang lain bersamaan dengan tidak mengganggu hak orang lain dalam berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan tentunya memberikan ruang dalam berpendapat meskipun mempunyai unsur yang berbeda. Ada beberapa ciri khusus sikap toleransi dalam moderasi beragama yaitu: sikap terbuka, lapang dada, sukarela, sikap hormat, berfikir positif dan juga menerima orang yang berbeda dengan kita. Hal ini seperti yang dikatakan dalam buku Moderasi Beragama sebagai berikut:

“toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang

yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif” (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Toleransi juga sebagai sebuah sikap yang menguatkan sistem demokrasi, dikarenakan dalam terjadinya demokrasi maka seseorang harus mempunyai sikap menerima pendapat orang lain. Dalam konsepsi indikator ini, toleransi lebih merujuk kepada toleransi beragama yang mempunyai makna sebagai toleransi antar agama dan intra-agama. Melalui toleransi antar agama seseorang mempunyai pandangan terhadap sikap pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, dan mendapatkan pengalaman interaksi antar umat beragama. Sedangkan dalam toleransi intra-agama, lebih terhadap sikap menghormati dalam menyikapi sakte-sakte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar dalam pemahaman agama (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

3. Anti-Kekerasan

Dikursus ini merupakan sebuah indikator yang mempunyai makna sama dengan konsepsi anti-radikalisme. Dalam konteks moderasi beragama, radikalisme dipahami sebagai suatu ideologi dan sebuah paham yang menginginkan perubahan sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara yang ekstrem atau menggunakan cara kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Tindakan radikalisme dijelaskan dalam buku Moderasi Beragama sebagai:

“Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan” (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Radikalisme dapat muncul dikarenakan pemahaman ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang atau kelompok orang dan dikelola dengan pemahaman atau doktrin kekerasan baik secara verbal, perilaku, maupun pemikiran. Stereotip yang berkembang dimasyarakat adalah radikalisme cenderung terhadap agama tertentu, namun hal tersebut tidak bisa dibenarkan bahwa radikalisme dengan perbuatan terornya hanya di indikasikan terhadap sebuah agama saja. Dikarenakan radikalisme merupakan produk kesalahpemahaman terhadap ajaran agama dengan dilandasi emosional (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

4. Akomodatif terhadap Budaya Lokal

Indikator moderasi beragama yang terakhir adalah akomodatif terhadap kebudayaan yang ada. Dimana, indikator ini digunakan guna melihat sejauh mana seseorang atau kelompok dalam menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi budaya lokal dan tradisi lokal Indonesia. Hal ini dikarenakan sikap moderasi adalah lebih terbuka dengan budaya lokal dan mau menerimanya. Namun sikap ini tidak bisa digambarkan sepenuhnya menjadi pelaku moderasi beragama (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Kemudian, setelah memahami beberapa indikator dari moderasi beragama yang dikonsepsikan oleh Kementerian Agama di Indonesia, sejatinya moderasi beragama di Indonesia sebagai Sintesa dari Ekstrim Kanan yang berperan sebagai Tesa, dan Ekstrim Kiri sebagai Antitesa. Hal ini jika kita melihat dengan kaca mata filsafat Hagel. Dimana memang secara kenyataannya moderasi agama merupakan tawaran terbaik dari dua kubu ekstrim kanan dan ekstrim kiri (Saifuddin, 2022).

Moderasi Beragama dalam Konteks Masyarakat Multikultural di Indonesia

Memahami moderasi beragama di Indonesia sudah semestinya sadar bahwa fakta yang ada mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan masyarakat plural dan multikultural, maka dari itu moderasi beragama menjadi konsepsi yang penting. Indonesia sebagai negara dan bangsa yang terdiri tidak hanya dari satu suku, etnis, tradisi, budaya, bahasa dan agama menjadi banyak kemajemukan di dalamnya. Dalam pembahasan ini, penulis ingin membedah bagaimana moderasi beragama hidup dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia dengan mengkomperasikan beberapa data dari berbagai sumber terkait masalah kekerasan atasnama agama yang terjadi di Indoensia (Saifuddin, 2022).

Sebelum membahas lebih jauh, Buku Moderasi Beragama Kemenrtrian Agama mempunyai definisi sendiri terkait masyarakat multikultural yaitu:

“Masyarakat multikultural juga dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam budaya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, sejarah, nilai, bentuk organisasi sosial, adat, dan kebiasaan. Multikulturalisme juga dapat

dianggap sebagai kearifan untuk melihat keragaman budaya sebagai realitas yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan ini akan tumbuh dengan baik jika setiap individu bersedia membuka diri untuk hidup bersama. Dengan demikian, muncul kesadaran bahwa keragaman dalam realitas dinamika kehidupan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan, diingkari, dan ditolak. Dalam perspektif politik, multikulturalisme hadir dan tumbuh di dalam konteks perbedaan bangsa dan etnis. Multikulturalisme adalah bagian perjuangan yang lebih besar untuk demokrasi yang lebih inklusif dan toleran” (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Moderasi beragama mempunyai nilai penting dalam kemajemukan masyarakat Indonesia, dalam buku Moderasi Beragama karya Kementerian Agama dijelaskan bahwa moderasi beragama hadir sebagai hal yang menciptakan keseimbangan dalam kehidupan umat beragama. Hal ini sejalan dengan kudrat Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Urgensitas selanjutnya adalah modersi beragama menjaga agar dalam praktik dan ekspresi beragama, pemeluk beragam tidak terjebak dalam ekstrem pada salah satu sumbu pemahaman agamanya (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Modal sosial keagamaan yang berharga bagi Indonesia yang notabennya adalah masyarakat plural dan multikultural yang terkadang terjebak dalam pemahaman yang majemuk namun sejarah menyatakan bahwa Indonesia ada dikarenakan peran banyak agama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semua pemeluk agama yang mencintai Indonesia berjuang tanpa melihat agama dan mementingkan kepentingan Indonesia. Hal ini menjadi sebuah modal dan embrio mengapa moderasi beragama sudah selayaknya menjadi pemahaman bersama antar umat beragama di Indonesia (Junaidi, 2019).

Kemajemukan Indonesia juga bisa dilihat dari jumlah pemeluk agama bagi warga Indonesia. Melansir dari data yang terdapat dalam buku mengatakan bahwa:

“jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa. Berdasarkan hasil sensus tersebut, Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia. Sebanyak 207,2 juta jiwa (87,18 persen) penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Kemudian secara berturut-turut diikuti oleh penganut agama Kristen sebanyak 16,5 juta jiwa (6,96

persen), penganut agama Katolik sebanyak 6,9 juta jiwa (2,91 persen), penganut Hindu sebanyak 4 juta jiwa (1,69 persen), penganut Buddha sebanyak 1,7 juta jiwa (0,72 persen), penganut Khonghucu sebanyak 0,11 juta jiwa (0,05 persen), dan agama lainnya 0,13 persen (Sensus Penduduk 2010, BPS)” (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Data tersebut menjadi sebuah acuan dan bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang lahir dari berbagai agama dan pemahaman. Sehingga kemajemukan Indonesia tidak bisa dihilangkan, belum lagi kemajemukan dalam tafsir di dalam sebuah agama yang sangat banyak atau multitafsir. Maka dari itu, pemahaman moderasi beragama sebagai jalan keluar dari adanya kemajemukan yang terjadi di Indonesia. Sehingga, agama menjadi sebuah pisau yang tergantung dalam memakainya. Tentunya, tidak bisa dipungkiri terkait gesekan-gesekan isu antar agama yang menjalar menyala menjadi sebuah konflik keagamaan di Indonesia sering terjadi. Berikut ini penulis akan menerangkan kurang lebih beberapa kasus atasnama agama pada tahun dua tahun kebelakang, yang otomatis menjadi kritik atas konsep moderasi beragama (Saifuddin, 2022).

Pada tahun 2020, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membuat sebuah berita dalam halaman website resminya mengatakan bahwa kasus Intoleransi di Indonesia selalu meningkat. Kasus yang dimaksud oleh BPIP adalah dalam kasus pendirian rumah ibadah. Menurut ketua dewan pengarah BPIP Romo Antonius Benny Susetyo mengatakan bahwa pendirian rumah ibadah sejatinya menjadi kebutuhan nyata dan memberi hak-hak minoritas. Hal ini juga menandakan pemerintah masih belum bisa efisien menanggulangi kasus ini dengan cepat dan efisien. Kritiknya juga mengatakan bahwa Pancasila sebagai Ideologi bangsa jangan dijadikan slogan saja namun juga sebagai perilaku (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2022).

Kemudian dalam situs Gatra mengatakan bahwa dalam 2022 kurang lebih ada 25 Kasus besar Intoleransi yang terjadi di Indonesia. Dalam tulisan yang berjudul “Impersial Catat 25 Kasus Intoleransi Terjadi di Indonesia Sepanjang 2022” ini berisikan bahwa dalam hasil pemantauan Imparsiao terdapat 25 pelanggaran hak atas

kebebasan beragama dan keyakinan, dalam 25 kasus tersebut terbagi menjadi tiga kategori besar yaitu perusakan rumah Ibadah dengan total 7 kasus, kasus larangan mendirikan tempat ibadah serta larangan beribadah dengan masing-masing 5 kasus, dan 3 kasus pelanggar perusakan atribut keagamaan (Jihan, 2022) .

Setidaknya, kedua kasus diatas merupakan sebagian kecil gambaran terkait keadaan nyata yang terjadi di masyarakat Indonesia. Sehingga bisa menjadi auto-kritik terhadap konsep moderasi beragama, menariknya wacana penanggulangan atau penyelesaian kasus atas nama agama baik intoleransi ataupun ekstrimisme agama sudah dikonsepsikan dalam buku Moderasi Beragama Kementerian Agama, beberapa pernyataan yang menjadi langkah dalam menanggulangi kasus-kasus tersebut adalah dalam pernyataan berikut ini:

“Penyelesaian kasus-kasus aktual keagamaan tersebut membutuhkan strategi dan pendekatan yang didasari sikap inklusif dalam menyikapi perbedaan, akomodatif (lentur) terhadap budaya, dan mampu mengontekstualisasi nilai-nilai agama dengan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dan esensi ajarannya. Dalam hal ini, cara pandang moderasi beragama penting diterapkan untuk merespon isu-isu keagamaan tersebut. Dan, Indonesia sangat beruntung karena memiliki modal sosial kultural yang kokoh untuk mengimplementasikan moderasi beragama” (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2022).

Sehingga menurut konsep moderasi beragama dalam merespon konflik atasnama keagamaan harus memahami kasus tersebut secara komprehensif, agar dalam penanggulangannya tidak salah. upaya strategi dan juga pendekatan harus berdasarkan sikap inklusif dan mengakomodatif terhadap budaya, dan mampu berikir secara luas dan kontestual terkait kasus yang terjadi. Supaya tidak menambahkan bara api dalam konflik gesekan antar agama, tetapi menjadi penyejuk dan jalan tengah dalam menghadapi konflik atas agama yang terjadi.

Implikasi Konsep Moderasi Beragama Terhadap Multikulturalisme di Indonesia

Implikasi atau pengaruh atau dampak dari konsep moderasi beragama terhadap multikulturalisme yang terdapat di Indonesia merupakan sebuah pembahasan yang melihat bagaimana teori Filsafat Multikulturalisme yang mempunyai kecenderungan

dengan konsep kultural di Indonesia bisa dipengaruhi atau dikatalisatori oleh konsep moderasi beragama di Indonesia. Khususnya yang digagas oleh Kementrian Agama beberapa tahun ini.

Teori dasar milik John Rawls terkait filsafat Multikulturalisme sebenarnya muncul dari keadilan dan mltikultural yang berdampingan dengan kebudayaan atau kultural. Sehingga dari benturan pertemuan ketiga variabel ini, Rawls mengkonsepkan setidaknya ada beberapa point yang menjadi dasar masyarakat Multikultural, yaitu Justice as Fairnes, Veil of Ignorance, Maximum Rules, Reflective Equilibrium, dan Principal of Liberty / Principal of Equal Liberty and Difference Principle (Penjelasan bisa lihat di pembahasan sebelumnya). Sedangkan dalam konsep moderasi beragama di Indonesia, mempunyai beberapa indikator yang mengindikasikan sebuah masyarakat memakai moderasi beragama atau tidak. Beberapa indikator tersebut adalah Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti-Kekekrasan, dan Akomodatif terhadap Budaya Lokal.

Dari rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, penulis bisa menganalisis dan mengambil gambaran bahwa konsep moderasi beragama dalam hal indikatornya mempunyai relevansi dan mempunyai implikasi terhadap konsepsi filsafat multikulturalisme. Sehingga dalam hal ini, konsep moderasi beragama mempunyai peran terhadap masyarakat multikulturalisme di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh beberapa hal, yaitu dalam konsep moderasi beragama mempunyai indakator yang tidak kontradiksi dengan konsep dari filsafat multikultural, justru malah ketika di analisis akan ketemu bahwa kedua konsepsi ini menjadi kawan yang saling mendukung dan berhubungan. Contohlah dalam indikator toleransi, dalam indikator ini konsep moderasi beragama mengkonsepsikan toleransi sebagai tingkah laku menghormati, menghargai dan lain sebagainya terhadap sesuatu yang berbeda dengannya. Hal ini berarti menghargai sebuah konsep dari minoritas seperti yang dikonsepsikan dalam Principal of Liberty / Principal of Equal Liberty and Difference Principle yang dikonsepsikan dalam filsafat multikultural.

Secara teori dan konsepsi, memang mempunyai relevansi dan mempunyai implikasi dari konsep moderasi beragama terhadap konsep multikulturalisme.

Namun dalam kenyataannya masih terdapat banyak kasus yang terjadi di Indonesia terkait kasus intoleransi, maupun kekerasan atas nama agama, jadi apakah konsep moderasi beragama benar-benar tertanam pada masyarakat Indonesia secara penuh? Penulis menganalisis bahwa hal ini merupakan hal yang berbeda, dikarenakan dalam gagasan dan tindakan suatu konsep yang kompleks yang diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang begitu luas memerlukan banyak sekali waktu dan dalam jangka yang lama. Sehingga untuk saat ini masih banyak kasus yang memang diakibatkan belum meratanya pemahaman moderasi beragama bagi seluruh masyarakat di Indonesia

Kesimpulan

Beberapa hal yang bisa penulis ambil jalan tengahnya sebagai sebuah kesimpulan dalam pembahasan ini adalah:

1. Teori dasar milik John Rawls terkait filsafat multikulturalisme sebenarnya muncul dari keadilan dan multikultural yang berdampingan dengan kebudayaan atau kultural. Sehingga dari benturan pertemuan ketiga variabel ini, Rawls mengkonsepkan setidaknya ada beberapa point yang menjadi dasar masyarakat multikultural, yaitu justice as fairness, veil of ignorance, maximum rules, reflective equilibrium, dan principle of liberty / principle of equal liberty and difference principle. Sedangkan dalam konsep moderasi beragama di Indonesia, mempunyai beberapa indikator yang mengindikasikan sebuah masyarakat memakai moderasi beragama atau tidak. Beberapa indikator tersebut adalah komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal.
2. Secara konseptual dan teori mengatakan bahwa konsep moderasi beragama mempunyai implikasi terhadap masyarakat multikultural yang diwakilkan dalam teori filsafat multikulturalisme milik John Rawls, namun secara praktiknya belum mempunyai dampak yang besar dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor besarnya negara Indonesia dan belum

meratanya pemahaman terkait moderasi beragama bagi masyarakat di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2019). Mengurai Model Pendidikan Pesantren Berbasis Moderasi Beragama: dari Klasik ke Modern. *Prosiding Nasional*, 55–75.
- Abrar, M. (2020). Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman. *Jurnal Rusyidah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 143–156.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–56.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2022). *BPIP: Kasus Intoleransi di Indonesia Selalu meningkat*. BPIP. <https://bPIP.go.id/berita/1035/352/bPIP-kasus-intoleransi-di-indonesia-selalu-meningkat.html>
- Darlis. (2017). Mengusung Moderasi Islam ditengah Masyarakat Multikultural. *Jurnal Rausyan Fikr*, 13(2), 225–255.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Intizar*, 25(2), 95–101.
- Jihan. (2022). *Imparsial Catat 25 Kasus Intoleransi Terjadi di Indonesia Sepanjang 2022*. Gatra.Com. <https://www.gatra.com/news-558269-nasional-imparsial-catat-25-kasus-intoleransi-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2022.html>
- Junaidi, E. (2019). Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Jurnal Multikultural Dan Multireligius*, 18(2), 390–400.
- Mubit, R. (2016). Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia. *Jurnal Epinteme*, 11(1), 163–184.
- Pubajjah, M., Widyanti, R. N., & Widyatmoko, W. F. (2021). Membangun Moderasi Beragama: Perpektif Konseling Multikultural dan Multireligius di Indonesia. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, Dan Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 193–209.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard Univesity Pers.
- Rehayati, R. (2012). Filsafat Multikulturalisme John Rawls. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2),

208–223.

Saifuddin, L. H. (2022). *Moderasi Beragama*. Yayasan Saifuddin Zuhri.

Shofa, A. M. A. (2016). Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 34–42.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.

Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 324–345.

Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.